

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0886/0/1986**

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1987;
- e. Nomor 135/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Aparatur Negara dalam sura nya Nomor B-657/1/1986/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Ketiga** : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan beriakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

2	3	4	5	6	7
SULANESI SELATAN					
Pembukaan	1. SMP Negeri Baju Bodea	-	Maros Baru	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.1
	2. SMP Negeri Tondong Kura	-	Balocci	Kabupaten Pangkep	09.1.2.1038.23.01.1
	3. SMP Negeri 2 Barro	-	Barro	Kabupaten Barro	09.1.2.1038.23.01.1
	4. SMP Negeri Majannang	-	Tinggi Moncon	Kabupaten Bone	09.1.2.1038.23.01.1
	5. SMP Negeri Pasaka	-	Kahu	Kabupaten Bone	09.1.2.1038.23.01.1
	6. SMP Negeri Arabika	-	Sinjai Barat	Kabupaten Sinjai	09.1.2.1038.23.01.1
	7. SMP Negeri Baruppu	-	Rindingallo	Kabupaten Tator	09.1.2.1038.23.01.1
	8. SMP Negeri Onang	-	Sendana	Kabupaten Majene	09.1.2.1038.23.01.1
	9. SMP Negeri Bambalamotu	-	Mamuju	Kabupaten Mamuju	09.1.2.1038.23.01.1
	10. SMP Negeri 23 Ujung Pandang	-	Panakkukang	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.1
	11. SMP Negeri Mangulabe	-	Mappa Kasunggu	Kabupaten Takalar	09.1.2.1038.23.01.1
	12. SMP Negeri Lappadata	-	Sinjai Tengah	Kabupaten Sinjai	09.1.2.1038.23.01.1
	13. SMP Negeri Talle	-	Sinjai Selatan	Kabupaten Sinjai	09.1.2.1038.23.01.1

1	2	3	4	5	6	7
		14. SMP Negeri Tabang Masanda	-	Pana	Kabupaten Polmas	
		15. SMP Negeri Gumilau	-	Wonomulyo	Kabupaten Polmas	
		16. SMP Negeri Teora	-	Mambi	Kabupaten Polmas	
		17. SMP Negeri Balusu	-	Desa Balusu	Kabupaten Tator	
		18. SMP Negeri Raya MaJong	-	Rindingallo	Kabupaten Tator	
		19. SMP Negeri Langda	-	Sunggalangi	Kabupaten Tator	
		20. SMP Negeri Boking	-	Sunggalangi	Kabupaten Tator	
		21. SMP Negeri Simbuang	-	Bongakaradeng	Kabupaten Tator	
		22. SMP Negeri Nasara	-	Bangkala	Kabupaten Jeneponto	
		23. SMP Negeri Kabalangan	-	Duampanua	Kabupaten Pinrang	
	Penegerian	1. SMP Negeri Seko	-	Limbong	Kabupaten Luwu	

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

